



PUTUSAN

Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tanah Abang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 6 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor ---/Pid.Sus/2022/ PN Pbm tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah dengan Nomor 130/07/III/2013 An. Terdakwa dan Saksi Korban (dikembalikan kepada Saksi Korban)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 07.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa mau pergi jalan-jalan lagi ke wisata BEDEGUNG, dan terdakwa tidak menyetujui nya dikarenakan pada pagi harinya Saksi Korban sudah pergi jalan-jalan tetapi terdakwa tidak mengetahui kemana perginya. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.30 Wib saat terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dipadat karya sebagai kuli bangunan, terdakwa diantar oleh Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa yang membonceng Saksi Korban. Selanjutnya ketika berada di Kota Prabumulih, Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa untuk tetap ikut jalan-jalan ke tempat Wisata Bedegung dan saat itu antara terdakwa dan Saksi Korban terjadi cekcok mulut, sehingga saat itu terdakwa emosi kepada Saksi Korban karena terdakwa merasa Saksi Korban tidak mau dinasehati. Lalu terdakwa langsung menyikut menggunakan ujung siku tangan kiri terdakwa dan mengarahkan ke arah bahu Saksi Korban sebelah kiri sebanyak satu kali dan membuat sepeda motor yang terdakwa kendarai menjadi oleng dan terjatu. Kemudian terdakwa berusaha berdiri dan mengangkat sepeda motor. Lalu Saksi Korban langsung berdiri setelah terjatuh dan merebut sepeda motor yang terdakwa. Kemudian Saksi Korban mengambil sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan terdakwa dipinggir jalan. Setelah itu terdakwa berangkat pergi bekerja dengan naik ojek. Kemudian sore harinya ketika terdakwa pulang kerumah tetapi diusir oleh Saksi Korban. Selanjutnya terdakwa pergi baturaja kerumah orang tua terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 terdakwa ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih.

Bahwa terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana Kutipan Buku Nikah dengan Nomor 130/07/III/2013 Terdakwa dan Saksi Korban.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih No. 445.1/43/RSUD-PBM/I/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Linda Novianti selaku dokter yang memeriksa. Telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Memar merah keunguan yang sudah memudar pada lengan kiri bagian atas depan.

Kesimpulan :

Ditemukan Memar merah keunguan yang sudah memudar pada lengan kiri bagian atas depan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa sejak Tahun 2013 dan dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki, namun saat ini Saksi Korban dan Terdakwa sudah bercerai kurang lebih sebulan yang lalu di Pengadilan Agama Kota Prabumulih;
- Bahwa selama dalam pernikahan Terdakwa sering berkata kasar dan memukul Saksi Korban. Terdakwa merupakan orang yang temperamental. Terdakwa sering marah-marah dan meminta uang kepada Saksi Korban untuk membeli rokok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi Korban dibonceng Terdakwa dan melintas di Kota Prabumulih, Terdakwa dan Saksi Korban berselisih/ cekcok lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan siku tangan kirinya ke arah pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa juga memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 kali dalam keadaan Kepala Saksi Korban menggunakan helm;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami sakit di pundak sebelah kiri berupa luka lebam kebiruan kemudian Saksi Korban pergi ke Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih, dari Pihak Rumah Sakit hanya melakukan visum tetapi tidak memberikan obat kepada Saksi Korban;
- Bahwa luka lebam tersebut tidak mengganggu Saksi Korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa 2 hari setelah kejadian, saat Terdakwa pulang, Saksi Korban telah membakar baju Terdakwa. Mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa berkata "NANTI KAU KU BUNUH DIMANO BAE DAN RUMAH KU BAKAR"
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf kepada Saksi Korban dan kami telah melakukan perdamaian dengan membuat surat pernyataan perdamaian yang diketahui oleh Ketua RT;

Terhadap keterangan Saksi-1 (Saksi Korban), Terdakwa memberikan pendapat keberatan selama dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban memang sering cekcok tapi Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban. Pada saat mengetahui baju Terdakwa di bakar Saksi Korban, Terdakwa hanya berkata kepada Saksi Korban "BAGAIMANA RASANYA KALAU BAJU KAMU

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



DIBAKAR?" dan untuk keterangan Saksi Korban lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kakak dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kekerasan yang dialami Saksi Korban karena Saksi tidak melihat langsung, namun pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Korban bercerita pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi Korban dan Terdakwa sedang melintas di Kota Prabumulih saat Saksi Korban sedang dibonceng Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Korban berselisih/ cekcok lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan siku tangan kirinya ke arah pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa juga memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 kali dalam keadaan Kepala Saksi Korban menggunakan helm;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka memar kebiruan di pundak sebelah kiri, namun untuk di bagian wajah dan kepala karena saat itu Saksi Korban menggunakan helm sehingga tidak mengalami memar;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Korban dan telah melakukan perdamaian dengan membuat surat pernyataan perdamaian yang diketahui oleh Ketua RT;

Terhadap keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT tempat tinggal Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mendatangi rumah Saksi meminta pertolongan kepada Saksi dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Korban bercerita pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi Korban dan Terdakwa sedang melintas di Kota Prabumulih saat Saksi Korban sedang dibonceng Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Korban berselisih/ cekcok lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan siku tangan kirinya ke arah pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa juga memukul kepala Saksi Korban dengan



menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 kali dalam keadaan Kepala Saksi Korban menggunakan helm;

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban untuk menghubungi Terdakwa supaya datang ke rumah Saksi karena Saksi ingin melakukan mediasi antara Saksi Korban dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak datang. Akhirnya Saksi Korban pun pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;
- Bahwa saat ini Terdakwa akhirnya sudah minta maaf kepada Saksi Korban dan telah melakukan perdamaian dengan membuat surat pernyataan perdamaian yang diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih No. 445.1/43/RSUD-PBM//2022 tanggal 27 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan memar merah keunguan yang sudah memudar pada lengan kiri bagian atas depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah pada tanggal 25 Maret 2013 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, namun saat ini Saksi Korban dan Terdakwa sudah bercerai kurang lebih sebulan yang lalu di Pengadilan Agama Kota Prabumulih;
- pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi Korban dan Terdakwa sedang melintas di Kota Prabumulih saat Saksi Korban sedang dibonceng Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Korban berselisih/ cekcok lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan siku tangan kirinya ke arah pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa juga memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 kali dalam keadaan Kepala Saksi Korban menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena Terdakwa kesal dengan Saksi Korban yang mana Saksi Korban minta izin kepada Terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke Bedegung, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menasehati Saksi Korban namun Saksi Korban tidak terima sehingga Terdakwa marah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban mau pergi jalan-jalan ke Wisata Bedegung yang mana saat itu Terdakwa tidak menyetujuinya. Keesokan harinya sekira pukul 07.30 WIB saat Terdakwa akan bekerja di Padat Karya saat itu Saksi Korban mengantar Terdakwa pergi kerja sesampainya di Kota Prabumulih yang mana saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor. Saat di atas sepeda motor, Saksi Korban sempat berbicara lagi kepada Terdakwa "KAMI NAK PEGI JALAN-JALAN KE BEDEGUNG" jawab Terdakwa "DAK USAH, KARENA KEMAREN LA SUDAH JALAN-JALAN" yang mana kemudian Saksi Korban tersebut marah dan berkata "KEMARIN LEBARAN BELUM JALAN-JALAN" lalu Terdakwa jawab "IYO KITO KEMARIN BERSANJO (BERTAMU) KE RUMAH KELUARGO, SUDAH ITU DUET DAK KATEK" yang mana saat itu Saksi Korban tambah marah kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi kepada Saksi Korban karena Terdakwa merasa Saksi Korban tidak mau dinasehati, sehingga Terdakwa menyikut menggunakan ujung siku tangan kiri Terdakwa dan mengarahkan ke arah bahu Saksi Korban sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga membuat sepeda motor yang Terdakwa kendarai menjadi oleng dan terjatuh;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Korban sempat terjatuh dari sepeda motor tersebut. Yang mana saat Terdakwa berusaha berdiri dan mengangkat sepeda motor tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban berdiri dan berusaha merebut motor yang Terdakwa kendarai tersebut, terjadilah tarik menarik sepeda motor antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mengambil sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di sana. Terdakwa akhirnya tetap pergi bekerja dengan menggunakan ojek. Kemudian sore harinya Terdakwa sempat kembali ke rumah namun Terdakwa diusir oleh Saksi Korban;
- Bahwa 2 hari setelah kejadian, saat Terdakwa pulang, Saksi Korban telah membakar baju Terdakwa. Mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "BAGAIMANA RASANYA KALAU BAJU KAMU DIBAKAR? lalu Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Korban dan telah melakukan perdamaian dengan membuat surat pernyataan perdamaian yang diketahui oleh Ketua RT;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami dengan Nomor 130/07/III/2013

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah pada tanggal 25 Maret 2013 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, namun saat ini Saksi Korban dan Terdakwa sudah bercerai kurang lebih sebulan yang lalu di Pengadilan Agama Kota Prabumulih;
- pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi Korban dan Terdakwa sedang melintas di Kota Prabumulih saat Saksi Korban sedang dibonceng Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Korban berselisih/ cecok lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan siku tangan kirinya ke arah pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa juga memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 kali dalam keadaan Kepala Saksi Korban menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena Terdakwa kesal dengan Saksi Korban yang mana Saksi Korban minta izin kepada Terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke Bedegung, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menasehati Saksi Korban namun Saksi Korban tidak terima sehingga Terdakwa marah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban mau pergi jalan-jalan ke Wisata Bedegung yang mana saat itu Terdakwa tidak menyetujuinya. Keesokan harinya sekira pukul 07.30 WIB saat Terdakwa akan bekerja di Padat Karya saat itu Saksi Korban mengantar Terdakwa pergi kerja sesampainya di Kota Prabumulih yang mana saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor. Saat di atas sepeda motor, Saksi Korban sempat berbicara lagi kepada Terdakwa "KAMI NAK PEGI JALAN-JALAN KE BEDEGUNG" jawab Terdakwa "DAK USAH, KARENA KEMAREN LA SUDAH JALAN-JALAN" yang mana kemudian Saksi Korban tersebut marah dan berkata "KEMARIN LEBARAN BELUM JALAN-JALAN" lalu Terdakwa jawab "IYO KITO KEMARIN BERSANJO (BERTAMU) KE RUMAH KELUARGO, SUDAH ITU DUET DAK KATEK" yang mana saat itu Saksi Korban tambah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



marah kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi kepada Saksi Korban karena Terdakwa merasa Saksi Korban tidak mau dinasehati, sehingga Terdakwa menyikut menggunakan ujung siku tangan kiri Terdakwa dan mengarahkan ke arah bahu Saksi Korban sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga membuat sepeda motor yang Terdakwa kendarai menjadi oleng dan terjatuh;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Korban sempat terjatuh dari sepeda motor tersebut. Yang mana saat Terdakwa berusaha berdiri dan mengangkat sepeda motor tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban berdiri dan berusaha merebut motor yang Terdakwa kendarai tersebut, terjadilah tarik menarik sepeda motor antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mengambil sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di sana. Terdakwa akhirnya tetap pergi bekerja dengan menggunakan ojek. Kemudian sore harinya Terdakwa sempat kembali ke rumah namun Terdakwa diusir oleh Saksi Korban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, 2 hari setelah kejadian, saat Terdakwa pulang, Saksi Korban telah membakar baju Terdakwa. Mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa berkata "NANTI KAU KU BUNUH DIMANO BAE DAN RUMAH KU BAKAR"
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 hari setelah kejadian, saat Terdakwa pulang, Saksi Korban telah membakar baju Terdakwa. Mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "BAGAIMANA RASANYA KALAU BAJU KAMU DIBAKAR?"
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami sakit di pundak sebelah kiri berupa luka lebam kebiruan kemudian Saksi Korban pergi ke Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih, dari Pihak Rumah Sakit hanya melakukan visum tetapi tidak memberikan obat kepada Saksi Korban;
- Bahwa luka lebam tersebut tidak mengganggu Saksi Korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Korban dan telah melakukan perdamaian dengan membuat surat pernyataan perdamaian yang diketahui oleh Ketua RT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad.2 Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB saat Terdakwa akan bekerja di Padat Karya saat itu Saksi Korban mengantar Terdakwa pergi kerja sesampainya di Kota Prabumulih yang mana saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor. Saat di atas sepeda motor, Saksi Korban sempat berbicara lagi kepada Terdakwa “KAMI NAK PEGI JALAN-JALAN KE BEDEGUNG” jawab Terdakwa “DAK USAH, KARENA KEMAREN LA SUDAH JALAN-JALAN” yang mana kemudian Saksi Korban tersebut marah dan berkata “KEMARIN LEBARAN BELUM JALAN-JALAN” lalu Terdakwa jawab “IYO KITO KEMARIN BERSANJO (BERTAMU) KE RUMAH KELUARGO,



SUDAH ITU DUET DAK KATEK” yang mana saat itu Saksi Korban tambah marah kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi kepada Saksi Korban karena Terdakwa merasa Saksi Korban tidak mau dinasehati, sehingga **Terdakwa menyikut menggunakan ujung siku tangan kiri Terdakwa dan mengarahkan ke arah bahu Saksi Korban sebelah kiri sebanyak satu kali** sehingga membuat sepeda motor yang Terdakwa kendarai menjadi oleng dan terjatuh;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, **Saksi Korban mengalami sakit di pundak sebelah kiri berupa luka lebam kebiruan** sebagaimana Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih No. 445.1/43/RSUD-PBM/II/2022 tanggal 27 Mei 2022, namun dari Pihak Rumah Sakit hanya melakukan visum tetapi tidak memberikan obat kepada Saksi Korban dan luka lebam tersebut tidak mengganggu Saksi Korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“melakukan perbuatan kekerasan fisik”** telah terpenuhi.

Ad.3.Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (Vide pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Menimbang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan Nomor 130/07/III/2013 diketahui hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban pada saat hari dan tanggal kejadian Senin tanggal 16 Mei 2022 merupakan suami istri sehingga termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“ dalam lingkup rumah tangga ”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami dengan Nomor 130/07/III/2013 yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada Perjanjian/ Kesepakatan Damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami dengan Nomor 130/07/III/2013

Dikembalikan kepada Terdakwa:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)